



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : **11** TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan adalah Pegawai yang melaksanakan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
12. Target Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

## BAB II PENERIMAAN INSENTIF

### Pasal 3

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, secara proporsional diberikan kepada:

- a. Wali Kota dan wakil Wali Kota selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- d. tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan dalam pemungutan PBB-P2 pada tingkat kelurahan dan kecamatan; dan
- e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 4

- (1) Penerima Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berstatus sebagai Non Aparatur Sipil Negara diberikan dalam bentuk Insentif.
- (2) Penerima Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara diberikan dalam bentuk tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapat Insentif yang dipersamakan dengan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tambahan penghasilan.

### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja Perangkat Daerah;
  - b. semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Perangkat Daerah;
  - c. pendapatan asli daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 6

Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III

#### PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 7

Insentif diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan atas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Insentif ditetapkan 5% (lima persen).
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari realisasi penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 9

- (1) Besarnya Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dari tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Penerima Insentif dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menetapkan perincian penerima dan besaran Insentif di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan pungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IV  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan kedalam biaya tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung dan diberikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pemberian Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2024 dapat diberikan mulai bulan Januari 2024 sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 5 Januari 2024  
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN POLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 5 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 11

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid P2D	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	